



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN HIBAH KEPADA LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN
ATAU ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL DI KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka perluasan akses pendidikan bagi masyarakat yang kurang beruntung, Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang perlu memberikan dukungan dana untuk Peningkatan dan Pengembangan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal di Kabupaten Semarang;
 - b. bahwa agar pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terkendali sesuai sasaran, berdaya guna dan berhasil guna, serta dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun pedoman pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;

- Mengingat** :
- 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang - Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas - batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 - 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 10);
23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 57);
24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/ Kota yang Bersumber Dari Anggaran dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 4);
25. Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 144 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 144);
26. Peraturan Bupati Semarang Nomor 77 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan dan Satuan Pendidikan Dalam Bidang Pendidikan di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 77);
27. Peraturan Bupati Semarang Nomor 175 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 175);
28. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN HIBAH KEPADA LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN ATAU ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Hibah Kepada Lembaga Satuan Pendidikan atau Organisasi Kemasyarakatan Dalam Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (PNF) Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 04-02-2013



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 04-02-2013



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2013 NOMOR 8

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN HIBAH
KEPADA LEMBAGA SATUAN
PENDIDIKAN ATAU ORGANISASI
KEMASYARAKATAN DALAM BIDANG
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
PENDIDIKAN NON FORMAL DI
KABUPATEN SEMARANG TAHUN
ANGGARAN 2013

PEDOMAN PELAKSANAAN HIBAH KEPADA LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN
ATAU ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL DI KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2013

I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang.

Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut sedangkan Pendidikan Non Formal merupakan salah satu jalur pendidikan pada sistem pendidikan nasional yang bertujuan antara lain untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dijangkau dan dipenuhi oleh jalur formal. Pendidikan Non Formal memberikan pelayanan pendidikan untuk setiap warga masyarakat memperoleh pendidikan sepanjang hayat yang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan perkembangan zaman.

Untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, berkualitas dan dapat menjangkau seluruh masyarakat Kabupaten Semarang khususnya untuk Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, dimana dalam pelaksanaannya dari tahun ke tahun membutuhkan dana yang tidak sedikit. Seiring dengan pengembangan potensi dan kreatifitas sehingga menuntut lembaga penyelenggara pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal ikut berbenah agar tujuan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan berkualitas dapat terwujud.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan bantuan keuangan bidang pendidikan berkaitan dengan bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal kepada Pemerintah Kabupaten Semarang yang merupakan salah satu perwujudan peran aktif dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten Semarang untuk ikut memajukan dan meningkatkan pendidikan sehingga pendidikan di Kabupaten Semarang dapat maju dan berkualitas.

Hibah yang diberikan Kepada Lembaga Satuan Pendidikan atau Organisasi Kemasyarakatan Dalam Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal merupakan salah satu peran aktif dari Pemerintah Daerah untuk ikut memajukan dan meningkatkan mutu pendidikan sehingga pendidikan di Kabupaten Semarang dapat maju dan berkualitas.

Adapun tujuan diselenggarakannya Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal adalah :

1. Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan bermutu pada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) khususnya layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui pembiayaan rehabilitasi atau pengadaan sarana prasarana pokok maupun penunjang.
2. Alat Permainan Edukatif (APE) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai sarana pembelajaran untuk dapat meningkatkan kualitas layanan bagi Anak Usia Dini melalui pembiayaan-pembiayaan pengadaan atau pembelian APE.
3. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu dialokasikan guna meningkatkan pemerataan layanan program yang bermutu dan meningkatkan seluruh komponen penunjangnya dalam rangka pengembangan model Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) maupun pusat rujukan bagi lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) lainnya, melalui dukungan pembiayaan Pembangunan dan/atau pengadaan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu.
4. Kursus Kewirausahaan Desa (KWD) dialokasikan untuk peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan pada jalur pendidikan non formal, terlayannya akses kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan non formal, khususnya life skill sehingga warga masyarakat dapat menciptakan lapangan kerja sesuai dengan ketrampilan yang dimiliki.
5. Kelompok Belajar Usaha (KBU) Desa Vokasi merupakan wujud layanan pemberdayaan masyarakat melalui belajar usaha sehingga mampu memenuhi kebutuhan sendiri dan mengurangi jumlah pengangguran usia produktif dan meningkatkan pendapatan masyarakat pada desa vokasi kelompok unggulan.
6. Penguatan Manajemen Desa Vokasi bertujuan melayani akses kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan pendidikan khususnya bagi diri sendiri maupun keluarga melalui Pendidikan Non Formal sehingga dapat meningkatkan kemampuan masyarakat desa untuk mandiri.
7. Fasilitasi Teknis Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Desa Vokasi untuk meningkatkan layanan belajar pada masyarakat sehingga akses kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pendidikan non formal dapat terpenuhi.
8. Fasilitasi Keaksaraan Lanjutan bertujuan melayani akses kebutuhan masyarakat untuk memperoleh Pendidikan Non Formal sehingga meningkatkan kelompok aksara berdaya dan produktif menuju Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM).
9. Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan tempat terwujudnya layanan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh Pendidikan Non Formal (PNF).

10. Penguatan Kelembagaan Kursus dan Pelatihan (LKP) merupakan tempat layanan masyarakat untuk memperoleh pendidikan non formal melalui kursus dan pelatihan.

Hibah yang diberikan Kepada Lembaga Satuan Pendidikan atau Organisasi Kemasyarakatan Dalam Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal di Kabupaten Semarang antara lain adalah:

1. Bantuan Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
2. Bantuan Pengadaan Alat Pendidikan Edukatif (APE) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
3. Bantuan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu Percontohan;
4. Bantuan Kursus Kewirausahaan Desa (KWD);
5. Bantuan Kelompok Belajar Usaha (KBU) Desa Vokasi;
6. Bantuan Penguatan Manajemen Desa Vokasi;
7. Bantuan Fasilitasi Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat (TBM);
8. Bantuan Fasilitasi Keaksaraan Lanjutan;
9. Bantuan Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM); dan
10. Bantuan Penguatan Kelembagaan Kursus dan Pelatihan (LKP).

Melihat kondisi yang demikian, Pemerintah Kabupaten Semarang dituntut berperan aktif, ikut mendorong dan berkewajiban mendukung program pendidikan non formal walaupun secara bertahap, berkesinambungan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Hibah tersebut di atas merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Semarang bersama masyarakat dalam mengurangi jumlah pengangguran, keterbelakangan, kemiskinan serta untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan taraf hidup masyarakat, maka agar dalam pelaksanaan hibah dimaksud dapat berjalan efektif, efisien, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun Pedoman Pelaksanaan untuk dapat dipergunakan oleh semua pihak.

B. Maksud Dan Tujuan.

1. Memberikan bantuan Operasional untuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.
2. Memberikan rangsangan kepada penyelenggara / lembaga Pendidikan Anak Usia dan Pendidikan Non Formal agar dapat menggali potensi lewat masyarakat yang peduli dengan pendidikan.
3. Pemerataan pembangunan khususnya pembangunan sektor Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang ada di Kabupaten Semarang.

II. KRITERIA BANTUAN.

A. Jenis Belanja Bantuan dan Kelompok Belanja Bantuan.

1. Jenis Belanja Bantuan adalah Belanja Hibah Kepada Lembaga Satuan Pendidikan atau Organisasi Kemasyarakatan Dalam Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang meliputi :
 - a. Bantuan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - b. Bantuan Pengadaan Alat Pendidikan Edukatif (APE) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - c. Bantuan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu Percontohan;
 - d. Bantuan Kursus Kewirausahaan Desa (KWD);
 - e. Bantuan Kelompok Belajar Usaha (KBU) Desa Vokasi;
 - f. Bantuan Penguatan Manajemen Desa Vokasi;
 - g. Bantuan Fasilitasi Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat (TBM);
 - h. Bantuan Fasilitasi Keaksaraan Lanjutan;
 - i. Bantuan Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM);
 - j. Bantuan Penguatan Kelembagaan Kursus dan Pelatihan (LKP).
2. Kelompok belanja bantuan adalah belanja tidak langsung.

B. Bentuk Bantuan.

Bantuan diberikan dalam bentuk uang yang besarnya bantuan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang.

C. Penerima dan Besaran Bantuan.

Penerima dan Besaran Hibah Kepada Lembaga Satuan Pendidikan atau Organisasi Kemasyarakatan Dalam Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (PNF) Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013 selanjutnya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Semarang.

D. Penggunaan Bantuan.

Hibah Kepada Lembaga Satuan Pendidikan atau Organisasi Kemasyarakatan Dalam Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (PNF) Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013 merupakan alokasi anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang pada Tahun Anggaran 2013 untuk :

1. Bantuan Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
2. Bantuan Pengadaan Alat Pendidikan Edukatif (APE) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
3. Bantuan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu Percontohan;
4. Bantuan Kursus Kewirausahaan Desa (KWD);
5. Bantuan Kelompok Belajar Usaha (KBU) Desa Vokasi;
6. Bantuan Penguatan Manajemen Desa Vokasi;
7. Bantuan Fasilitasi Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat (TBM);

8. Bantuan Fasilitas Keaksaraan Lanjutan;
9. Bantuan Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM); dan
10. Bantuan Penguatan Kelembagaan Kursus dan Pelatihan (LKP).
yang dapat digunakan untuk antara lain :
 1. Rehabilitasi Fisik Gedung (ruang Belajar / bermain);
 2. Pengadaan Mebelair;
 3. Pengadaan APE In-Door;
 4. Pengadaan APE Out-Door;
 5. Peningkatan Kualitas Pendidik/Guru melalui Magang di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) setingkatnya;
 6. Pengadaan/Penyediaan peralatan/perlengkapan pembelajaran;
 7. Biaya Penyelenggaraan Kursus Kewirausahaan Desa (*life skill*);
 8. Biaya pelatihan;
 9. Biaya masalisasi hasil kursus;
 10. Biaya penyelenggaraan dan ketrampilan kelompok belajar usaha;
 11. Biaya operasional manajemen desa vokasi;
 12. EXPO Produk dan Katalog / Pemasaran;
 13. Masalisasi Produk Desa Vokasi;
 14. Biaya administrasi Taman Bacaan Masyarakat (TBM);
 15. Biaya pengadaan koleksi bahan bacaan;
 16. Biaya pengadaan perlengkapan bahan bacaan;
 17. Biaya pengadaan sarana bacaan digital;
 18. Biaya pelaksanaan dan pembelajaran keaksaraan lanjutan;
 19. Peningkatan Modal Kerja Kelompok Usaha Mandiri;
 20. Biaya operasional penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM);
 21. Biaya sosialisasi program Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) kepada masyarakat;
 22. Biaya penguatan kelembagaan kursus dan pelatihan;
 23. Biaya pengadaan sarana dan prasarana kursus dan pelatihan.

III. PROSEDUR PEMBERIAN.

1. Hibah Kepada Lembaga Satuan Pendidikan atau Organisasi Kemasyarakatan Dalam Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (PNF) Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013 dialokasikan ke lembaga penyelenggara masing-masing.
2. Bantuan berbentuk uang langsung masuk ke masing-masing rekening Lembaga Penyelenggara Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.
3. Pihak Ketua Lembaga Penyelenggara dan Bendahara langsung bisa mencairkan uang ke Bank sesuai jumlah proposal yang diajukan/disetujui setelah membuat akta perjanjian bermaterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) antara Ketua Lembaga Penyelenggara masing-masing dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang.

IV. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN.

1. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) dibuat sesuai isi proposal yang diajukan baik jumlah maupun jenis belanja yang diajukan;

- d. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
 - 1) Jenis belanja
 - 2) Jumlah biaya
3. Penerima bantuan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Penerima bantuan wajib menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
5. Penerima bantuan berkewajiban menyampaikan Berkas Laporan Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal pencairan uang di Bank kepada Bupati Semarang melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setelah diverifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang meliputi :
 - a. Laporan penggunaan hibah;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

V. PENGAWASAN DAN SANKSI.

A. Pengawasan.

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - a. pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan;
 - b. pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
2. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi
 - a. penerima bantuan wajib melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan bantuan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang;
 - b. Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah;
 - c. hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan kepada Bupati Semarang dengan tembusan kepada Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Semarang.

B. Sanksi.

Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam kegiatan pelaksanaan hibah yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- A. Bantuan Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- B. Bantuan Pengadaan Alat Pendidikan Edukatif (APE) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- C. Bantuan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu Percontohan;
- D. Bantuan Kursus Kewirausahaan Desa (KWD);
- E. Bantuan Kelompok Belajar Usaha (KBU) Desa Vokasi;
- F. Bantuan Penguatan Manajemen Desa Vokasi;
- G. Bantuan Fasilitasi Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat (TBM);
- H. Bantuan Fasilitasi Keaksaraan Lanjutan;
- I. Bantuan Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM); dan
- J. Bantuan Penguatan Kelembagaan Kursus dan Pelatihan (LKP).

BUPATI SEMARANG,

MUNDIRIN